



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR TUNGGAL
PANGGILAN DARURAT 112

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat, layanan nomor tunggal panggilan darurat di tingkat Daerah dilaksanakan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam penanganan keadaan gawat darurat secara terpadu, diperlukan pengintegrasian layanan keadaan gawat darurat kedalam layanan nomor tunggal panggilan darurat 112;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor: 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5601);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

- tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
 14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/ M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 250);
 15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 882);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1033);
 18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis (Fundamental Technical Plan) Telekomunikasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1396);
 19. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1801);
 20. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 303);

21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 02);
22. Peraturan Bupati Nomor 125 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 125);
23. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2023 Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Bupati adalah Bupati Sampang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang.
7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disingkat Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang untuk selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 yang selanjutnya disebut *Call Center* 112 adalah pusat layanan pengaduan masyarakat melalui nomor telepon 112 dimana penelepon dapat meminta bantuan maupun memberikan informasi terkait kegawat daruratan tanpa dikenakan biaya panggilan.

10. Operator telepon/*dispatcher* adalah petugas yang menerima dan mencatat panggilan yang diterima dan meneruskan ke petugas lapangan atas laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat.
11. Administrator adalah tenaga pelaksana atau penyelia yang bertugas mengelola operasional Layanan Sampang Siaga 112.
12. Petugas lapangan adalah penerima tugas dari *dispatcher* perangkat daerah dan/atau instansi terkait lainnya yang bertanggung jawab dalam menangani keadaan gawat darurat di lokasi kejadian.
13. Keadaan gawat darurat adalah suatu keadaan yang terjadi mendadak mengakibatkan seseorang atau banyak orang memerlukan penanganan/pertolongan segera dalam arti pertolongan secara cermat, tepat dan cepat.
14. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
15. Kecelakaan adalah peristiwa yang dapat membahayakan dan/atau mengancam keselamatan manusia dan dapat merugikan harta benda yang diakibatkan oleh alat/sarana transportasi.
16. Kebakaran adalah kejadian yang dapat merugikan jiwa dan/atau harta benda yang diakibatkan oleh api yang membesar dan tidak dapat dikendalikan.
17. Penyelamatan manusia adalah pertolongan terhadap manusia yang diakibatkan oleh kecelakaan, bencana dan kegawatdaruratan yang lain.
18. Pelayanan Ambulans adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawatdaruratan termasuk evaluasimedis/atau pelayanan rujukan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan pedoman pelaksanaan Layanan *Call Center* 112 kepada masyarakat Kabupaten Sampang.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan :
 - a. membentuk sistem pusat panggilan darurat yang terpadu;
 - b. menyatukan nomor panggilan darurat untuk mempermudah masyarakat dalam penanggulangan keadaan darurat;
 - c. mempercepat penanggulangan keadaan darurat; dan
 - d. mempermudah koordinasi antar perangkat daerah dan/atau instansi terkait lainnya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan Layanan *Call Center* 112 terdiri dari :

- a. pelaksana;
- b. layanan;
- c. pelaksanaan;
- d. tata kerja;
- e. monitoring, evaluasi dan pengendalian; dan
- f. penganggaran.

BAB IV PELAKSANA

Pasal 4

- (1) Layanan *Call Center* dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika menggunakan nomor 112.
- (2) Layanan *Call Center* 112 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengintegrasian beberapa pusat layanan darurat yang dilaksanakan oleh Perangkat daerah dan beberapa Instansi terkait lainnya.
- (3) Pengintegrasian Layanan *Call Center* 112 yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi layanan yang diselenggarakan oleh :
 - a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang;
 - b. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Daerah Kabupaten Sampang;
 - c. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sampang (RSUD dr. Mohammad Zyn dan RSUD Ketapang);
 - d. Puskesmas;
 - e. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Sampang;
 - f. Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sampang;
 - g. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang;
 - h. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang;
 - i. Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang;
 - j. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang; dan
 - k. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang.
- (4) Pengintegrasian Layanan *Call Center* 112 yang diselenggarakan oleh Instansi terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi layanan yang diselenggarakan oleh :
 - a. Palang Merah Indonesia ;
 - b. Kepolisian Resor Sampang;
 - c. Perusahaan Listrik Negara; dan
 - d. Perusahaan Daerah Air Minum Trunojoyo.

- (5) Bentuk integrasi jenis Layanan *Call Center* 112 antar Perangkat Daerah dan/atau Instansi terkait lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB V LAYANAN

Bagian Kesatu Jenis Layanan

Pasal 5

Jenis layanan *Call Center* 112 meliputi :

- a. pelayanan *ambulance* gawat darurat;
- b. pelayanan penyelamatan manusia;
- c. penanganan kebakaran ;
- d. penanganan kejadian kecelakaan ;
- e. penanganan kejadian tindak pidana kriminal;
- f. penanganan kejadian terorisme;
- g. penanganan pohon tumbang yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat;
- h. penanganan hewan buas atau berbisa;
- i. penanganan kejadian bencana;
- j. penanganan kerusakan konstruksi yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat;
- k. penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan/atau
- l. penanganan keadaan gawat darurat lainnya.

Bagian Kedua Mekanisme Layanan

Pasal 6

Layanan *Call Center* 112 beroperasi 24 (dua puluh empat) jam selama 7 (tujuh) hari dalam seminggu.

Pasal 7

Panggilan telepon yang masuk ke Layanan *Call Center* 112 akan diteruskan ke Perangkat Daerah dan/atau Instansi terkait lainnya untuk ditindak lanjuti sesuai dengan alur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 8

Dalam pelaksanaan pengintegrasian Layanan *Call Center* 112, Perangkat Daerah dan/atau Instansi terkait lainnya melaksanakan tugas, fungsi, peran dan kewenangan berdasarkan Standar Operasional Prosedur masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PELAKSANAAN

Bagian....

Bagian Kesatu
Sarana dan Prasarana

Pasal 9

- (1) Sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan Layanan *Call Center* 112 menggunakan sarana dan prasarana yang sudah tersedia pada layanan panggilan darurat 119 pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tempat;
 - b. perangkat keras/*hardware* ; dan
 - c. perangkat lunak/*software*.
- (3) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan sebuah ruang bersifat tertutup yang terdiri dari :
 - a. listrik dan *genset* beserta kelengkapannya ;
 - b. pendingin ruangan beserta kelengkapannya;
 - c. perangkat keamanan beserta kelengkapannya;
 - d. peralatan penerangan beserta kelengkapannya; dan/atau
 - e. ruangan beserta kelengkapannya, yang terdiri dari :
 1. ruang administrator dan operator telepon;
 2. ruang *server*.
- (4) Perangkat keras/*hardware* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan perangkat keras yang berfungsi untuk mendukung Layanan *Call Center* 112 yang terdiri dari :
 - a. komputer beserta kelengkapannya;
 - b. *server* beserta kelengkapannya;
 - c. alat komunikasi beserta kelengkapannya; dan/atau
 - d. kabel beserta kelengkapannya.
- (5) Perangkat lunak/*software* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan perangkat lunak yang berfungsi untuk mendukung Layanan *Call Center* 112 yang terdiri dari :
 - a. sistem aplikasi beserta jaringannya;
 - b. sistem internet beserta jaringannya; dan/atau
 - c. sistem komunikasi beserta jaringannya.
- (6) Perangkat Daerah dan Instansi terkait lainnya mempersiapkan sarana dan prasarana masing-masing dalam rangka optimalisasi pengintegrasian Layanan *Call Center* 112.

Bagian Kedua
Kompetensi Petugas

Pasal 10

- (1) Petugas Layanan *Call Center* 112 harus mempunyai kompetensi, pengetahuan dan keterampilan dibidang :
 - a. komunikasi dan telekomunikasi;
 - b. pelayanan publik;
 - c. kegawatdaruratan; dan
 - d. kebencanaan.

- (2) Dalam rangka memenuhi kompetensi petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan seleksi, pelatihan dan pembinaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TATA KERJA

Bagian Kesatu Petugas Layanan *Call Center* 112

Pasal 11

- (1) Petugas Layanan *Call Center* 112 terdiri dari :
 - a. operator telepon; dan
 - b. administrator.
- (2) Operator telepon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
 - a. menerima laporan keadaan darurat dari masyarakat;
 - b. menganalisa informasi yang diterima dari pemanggil;
 - c. menganalisa dan meneruskan laporan keadaan darurat dari masyarakat kepada Perangkat Daerah dan/atau Instansi terkait lainnya;
 - d. mencatat laporan keadaan darurat dari masyarakat pada aplikasi;
 - e. melakukan monitoring atas tindak lanjut Perangkat Daerah dan/atau Instansi terkait lainnya berdasarkan laporan keadaan darurat dari masyarakat.
- (3) Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
 - a. mengelola seluruh kegiatan operasional Layanan *Call Center* 112; dan
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja operator telepon dan petugas lapangan.

Bagian Kedua Petugas Perangkat Daerah dan/atau Instansi Terkait lainnya

Pasal 12

- (1) Petugas pada Perangkat Daerah dan/atau Instansi terkait lainnya disebut Petugas lapangan;
- (2) Petugas lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan tugas, fungsi, peran dan kewenangan yang diberikan berdasarkan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menangani permasalahan yang terjadi di lokasi kejadian keadaan darurat; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada administrator.

BAB VIII MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Layanan *Call Center* 112.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 14

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
 - a. rapat kerja;
 - b. rapat koordinasi;
 - c. peninjauan kunjungan lapangan;
 - d. permintaan data informasi; dan/atau
 - e. permintaan laporan.

Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal 15

- (1) Pengendalian penyelenggaraan Layanan *Call Center* 112 dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas;
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan Layanan *Call Center* 112 dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan secara berkala kepada Kepala Dinas.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 16

Penyelenggaraan Layanan *Call Center* 112 dibebankan pada:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang; dan/atau
2. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 2 Mei 2025

BUPATI SAMPANG,

ttd

SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang
Pada tanggal : 2 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,

ttd

YULIADI SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2025 NOMOR : 30

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SAMPANG
 NOMOR 30 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN LAYANAN
 NOMOR TUNGGAL PANGGILAN
 DARURAT 112

BENTUK INTEGRASI JENIS LAYANAN *CALL CENTER* 112

NO	KEJADIAN	PERANGKAT DAERAH/INSTANSI TERKAIT
(1)	(2)	(3)
1	Permintaan pelayanan ambulans gawat darurat	1. Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Sampang (RSUD dr. Mohammad Zyn dan RSUD Ketapang); 2. Puskesmas; 3. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kab.Sampang; 4. Palang Merah Indonesia.
2	Permintaan pelayanan penyelamatan manusia	1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Sampang; 2. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Daerah Kabupaten Sampang dan Perangkat Daerah terkait 3. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kab. Sampang 4. Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Sampang (RSUD dr. Mohammad Zyn dan RSUD Ketapang); 5. Palang Merah Indonesia; 6. Dinas Perhubungan Kab. Sampang; 7. Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kab Sampang; 8. Polres Sampang
3	Penanganan kebakaran	1. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Daerah Kab. Sampang; 2. Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Sampang (RSUD dr. Mohammad Zyn dan RSUD Ketapang); 3. Dinas Perhubungan Kab. Sampang; 4. Perusahaan Daerah Air Minum Trunojoyo Sampang; 5. Perusahaan Listrik Negara Sampang; 6. Polres Sampang.
4	Penanganan kejadian kecelakaan	1. Polres Sampang; 2. Dinas Perhubungan Kab. Sampang; 3. Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Sampang (RSUD dr. Mohammad Zyn dan RSUD Ketapang); 4. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kab. Sampang; 5. Puskesmas; 6. Palang Merah Indonesia;

(1)	(2)	(3)
5	Penanganan kejadian tindak pidana kriminal	1. Polres Sampang; 2. Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kab Sampang; 3. Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Sampang (RSUD dr. Mohammad Zyn dan RSUD Ketapang); 4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Sampang; 5. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kab. Sampang.
6	Penanganan kejadian terorisme	1. Polres Sampang; 2. Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kab Sampang; 3. Dinas Perhubungan Kab. Sampang; 4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang; 5. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kab.Sampang.
7	Penanganan pohon tumbang yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat	1. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Kab Sampang; 2. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kab. Sampang; 3. Palang Merah Indonesia; 4. Polres Sampang; 5. Dinas Perhubungan Kab. Sampang.
8	Penanganan hewan buas atau berbisa	1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Sampang; 2. Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kab Sampang; 3. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kab. Sampang; 4. Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Sampang (RSUD dr. Mohammad Zyn dan RSUD Ketapang).
9	Penanganan kejadian bencana	1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Sampang; 2. Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kab. Sampang 3. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Sampang 4. Dinas Perhubungan Kab. Sampang; 5. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kab. Sampang; 6. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Sampang; 7. Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Sampang (RSUD dr. Mohammad Zyn dan RSUD Ketapang); 8. Polres Sampang; 9. Perusahaan Listrik Negara Cabang Sampang;

(1)	(2)	(3)
		10. Perusahaan Daerah Air Minum Trunojoyo Sampang; 11. Palang Merah Indonesia
10	Penanganan kerusakan konstruksi yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sampang; 2. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Daerah Kab. Sampang; 3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Sampang; 4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kab. Sampang 5. Dinas Perhubungan Kab. Sampang; 6. Polres Sampang; 7. Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Sampang (RSUD dr. Mohammad Zyn dan RSUD Ketapang); 8. Puskesmas; 9. Palang Merah Indonesia; 10. Perusahaan Listrik Negara Sampang; 11. Perusahaan Daerah Air Minum Trunojoyo Sampang; 12. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Sampang; 13. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kab. Sampang.
11	Penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sampang; 2. Polres Sampang; 3. Dinas Perhubungan Kab. Sampang; 4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Sampang; 5. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kab. Sampang.
12	Penanganan keadaan gawat darurat lainnya	1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Sampang; 2. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Daerah Kab. Sampang; 3. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kab. Sampang; 4. Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Sampang (RSUD dr. Mohammad Zyn dan RSUD Ketapang); 5. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Kab. Sampang; 6. Dinas Perhubungan Kab. Sampang; 7. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Sampang; 8. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kab. Sampang; 9. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sampang;

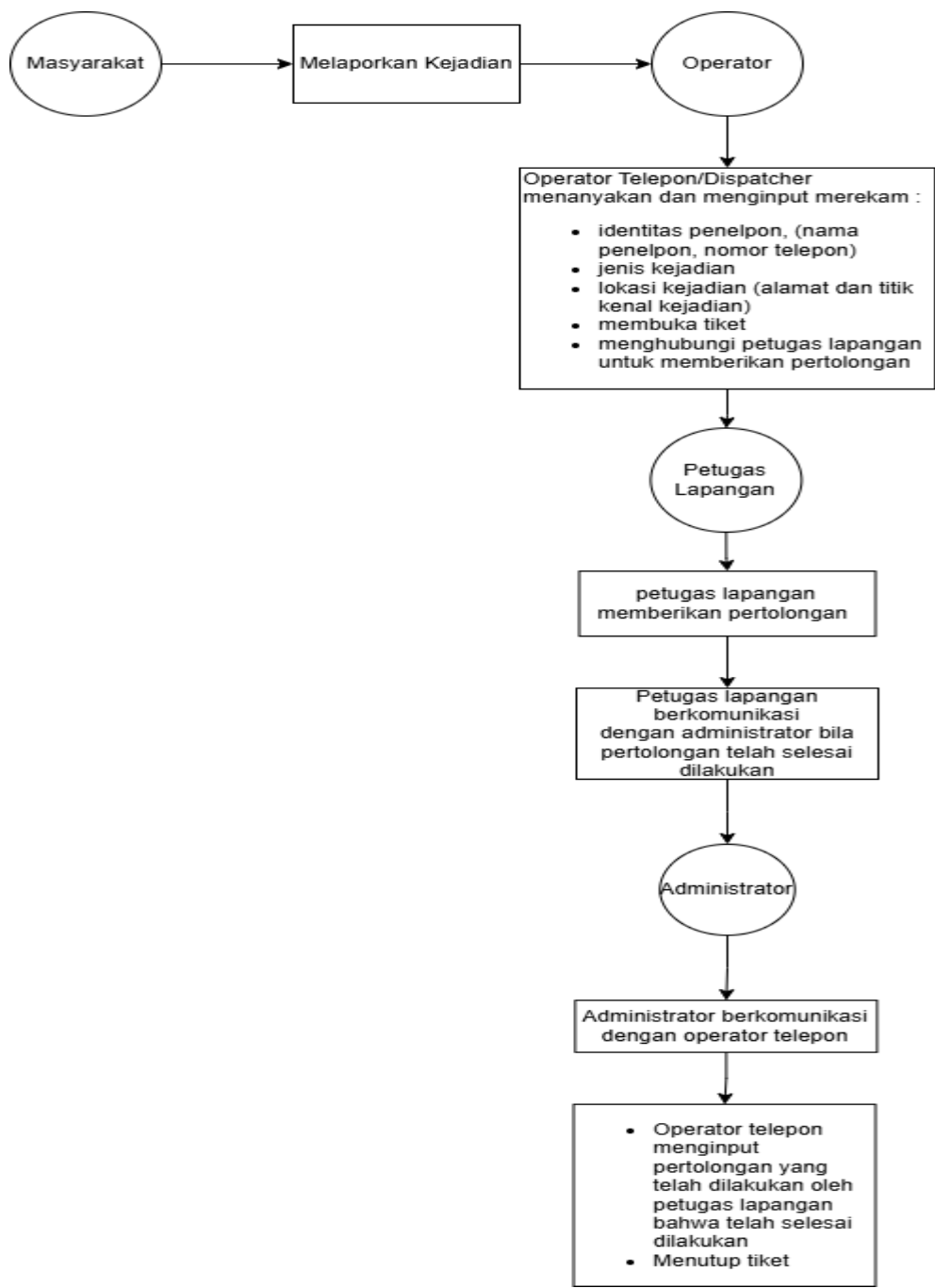
(1)	(2)	(3)
		10. Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kab. Sampang; 11. Polres Sampang 12. Palang Merah Indonesia 13. Perusahaan Listrik Negara Perusahaan Daerah Air Minum Trunojoyo Sampang

BUPATI SAMPANG,

SLAMET JUNAIDI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SAMPANG
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN LAYANAN
NOMOR TUNGGAL PANGGILAN
DARURAT 112

ALUR PROSES PENGADUAN LAYANAN CALL CENTER 112



BUPATI SAMPANG,

SLAMET JUNAIDI